Komisi Penyiaran Indonesia

KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN
DEWAN PERS

Nomor: 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018
Nomor: 26/HM.02-NK/01/KPU/IX/2018
Nomor: 17/K/KPI/HK.O3.02/09/2018
Nomor: 06/DP/SKB/IX/2018

TENTANG

GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KETUA DEWAN PERS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada peserta pemilihan umum, perlu dilakukan

pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional;

b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antarlembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers;

c. bahwa untuk melaksanakan koordinasi antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers, perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
7. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Rekomendasi Rapat Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN DEWAN PERS TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat pusat dan provinsi yang terdiri atas:

a. Ketua Badan Pengawas Pemilu masing-masing tingkatan;
b. Ketua Komisi Pemilihan Umum masing-masing tingkatan;
c. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia masing-masing tingkatan; dan
d. Ketua Dewan Pers.

KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Pusat dan Gugus Tugas Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran, dan mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.

KETIGA : Kegiatan Gugus Tugas tingkat pusat meliputi:

a. menyusun Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional;

b. melakukan koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;
c. mengawal proses penegakan hukum;
d. menyusun dan memberikan rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye kepada masing-masing lembaga;
e. melakukan supervisi dan pembinaan; dan
f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan akhir.

KEEMPAT : Gugus Tugas Tingkat Pusat dan Gugus Tugas Tingkat Provinsi wajib menaati Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Gugus Tugas Tingkat Pusat dan Gugus Tugas Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai tingkatannya.

KEENAM : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Pusat berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

KETUJUH : Masa kerja Gugus Tugas pada setiap tingkatan adalah sejak ditetapkannya Keputusan Bersama ini, dan berakhir setelah

seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berakhir.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Gugus Tugas Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.

KESEMBILAN : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2018

KETUA	KETUA	KETUA	KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,	KOMISI PEMILIHAN UMUM,	KOMISI PENYIARAN INDONESIA,	DEWAN PERS,
ABHAN	ARIEF BUDIMAN	YULIANDRE DARWIS	YOSEP ADI PRASETYO